



PUTUSAN

Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRAN NAINGGOLAN ALIAS AMRAN;**
2. Tempat lahir : Bandar Selamat;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan Kahmdani Dusun Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor
978/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 19 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 19 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amran Nainggolan Alias Amrandengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto,
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk./341/RP.RAP/11/2024 tanggal 4 Nopember 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

Bahwa Terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran, pada hari Kamis tanggal 08 bulan Agustus tahun 2024 pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun II Simonis Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya dibawah tiang listrik, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib dikarenakan Narkotika jenis sabu milik terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran habis, lalu terdakwa menghubungi seseorang melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak di handphone bernama Tiar dengan tujuan untuk melakukan pembayaran narkotika jenis sabu sebelumnya. Setelah itu terdakwa ditawarkan untuk menjualkan narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram/ 20 (dua puluh) ji dan terdakwa menyanggupinya;
- Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendapat kabar melalui handphone untuk menerima atau mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram/20 (dua puluh) ji dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan belum dilakukan pembayaran dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat biasa yaitu dibawah tiang listrik yang terletak di Dsn II Simonis Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara dengan sistem letak yang diarahkan melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak Tiar. Kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian terdakwa kembali menjalankan bisnis tersebut dengan terdakwa berjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Dsn IV Simonis Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara dan berjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian datang saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap



an Mahkamah Agung Republik Indonesia

ung.go.id

kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa, lalu saksi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap menggeledah badan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram

netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop warna putih ditemukan polisi pada saku celana terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang terdakwa gunakan saat itu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang terdakwa sandang saat itu, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam dihadapan terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi terdakwa saat itu sedang jongkok, serta uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku celana terdakwa sebelah kanan bagian depan. Kemudian saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap membawa terdakwa berikut seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya menyerahkan terdakwa ke Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 299/08.10102/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan Berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua), 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram dan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4672/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, yang diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Amran Nainggolan Alias Amran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran, pada hari Minggu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap mendapat informasi dari masyarakat yang sangat dipercaya bahwasanya disebuah Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat yang terletak di Dsn IV Simonis Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba jenis sabu yang sangat meresahkan masyarakat. Atas informasi tersebut saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap melakukan rencana kerja sehubungan pelaku tersebut sangat licin dan susah ditangkap. Kemudian saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap berangkat ke lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 13.30 Wib saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap melakukan pengintaian kurang lebih 30 Menit dengan jarak sekitar 20 Meter dan melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang jongkok. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap langsung menghampiri laki-laki tersebut dengan rasa ketakutan dan berusaha untuk melarikan namun berhasil diamankan dan saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran dan melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop warna putih ditemukan polisi pada saku celana terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran saat itu. 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang disandang terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran saat itu. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran sebelah kiri. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam merupakan kendaraan yang digunakan berada dihadapan terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran saat itu sedang jongkok. Uang tunai sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran saat itu. Kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran dan mengakui barang-barang yang ditemukan merupakan miliknya dan dalam penguasaannya dan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 20 gram/20 Ji dengan harga Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sudah dibayarkan sebanyak Rp Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya masih hutang dan diambil sabu tersebut dibawah tiang listrik yang terletak di Dsn II Simonis Desa Simonis Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara dengan sistem letak yang diarahkan melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak Tiar. Selanjutnya saksi Suprayogi Keliat bersama dengan saksi Syaiful Anwar Harahap membawa terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran berikut barang bukti ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 299/08.10102/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan Berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua), 8 (delapan)

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram dan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 4672/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt, yang diketahui oleh Abdul Karim Tarigan, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkoba milik Amran Nainggolan Alias Amran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Supra Yogi Keliat, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Syaiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi dan rekan saksi peroleh dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib bahwa disebuah Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan rekan saksi langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Amran Nainggolan Alias Amran selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop warna putih ditemukan polisi pada saku celana Terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu. 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang disandang Terdakwa saat itu. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam merupakan kendaraan yang digunakan berada dihadapan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi Terdakwa saat itu sedang jongkok, Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 20 gram/20 Ji dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sudah dibayarkan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya masih hutang dan diambil sabu tersebut dibawah tiang listrik yang terletak di Dusun II Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sistem letak yang diarahkan melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak Tiar (dpo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Syaiful Anwar Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Supra Yogi Keliat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi dan rekan saksi peroleh dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib bahwa disebuah Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat lalu saksi dan rekan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga saksi dan rekan saksi langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Amran Nainggolan Alias Amran selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih ditemukan polisi pada saku celana Terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu. 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang disandang Terdakwa saat itu. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam merupakan kendaraan yang digunakan berada dihadapan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi Terdakwa saat itu sedang jongkok, Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 20 gram/20 Ji dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sudah dibayarkan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya masih hutang dan diambil sabu tersebut dibawah tiang listrik yang terletak di Dusun II Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sistem letak yang diarahkan melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak Tiar (dpo).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 20 gram/20 Ji dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sudah dibayarkan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya masih hutang dan diambil sabu tersebut dibawah tiang listrik yang terletak di Dusun II Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sistem letak yang diarahkan melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak Tiar (dpo);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat, Terdakwa sedang berjualan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang kemudian diketahui anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop warna putih ditemukan polisi pada saku celana Terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu. 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang disandang Terdakwa saat itu. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam merupakan kendaraan yang digunakan berada dihadapan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi Terdakwa saat itu sedang jongkok, Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) bulan berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto,
- 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) lembar amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 2 (dua) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 299/08.10102/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan Berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua), 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram dan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4672/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik Amran Nainggolan Alias Amran adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap (Anggota Kepolisian) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap peroleh dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib bahwa disebuah Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 20 gram/20 Ji dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sudah dibayarkan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya masih hutang dan diambil sabu tersebut dibawah tiang listrik yang terletak di Dusun II Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan sistem letak yang diarahkan melalui via telepon dengan nomor +62 821 6113 5481 dengan nama kontak Tiar (dpo);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat, Terdakwa sedang berjualan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop warna putih ditemukan polisi pada saku celana Terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu. 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang disandang Terdakwa saat itu. 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam merupakan kendaraan yang digunakan berada dihadapan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi Terdakwa saat itu sedang jongkok, Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) bulan berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 299/08.10102/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan Berat Netto 4,32 (empat koma tiga dua), 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,88 (lima koma delapan delapan) gram dan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram; Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4672/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,32 (empat koma tiga dua) gram, B. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan C. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang saksi Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap peroleh dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa disebuah Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 pukul 14.00 Wib, bertempat di Dusun IV Simonis Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit milik masyarakat, Terdakwa sedang berjualan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 gram netto berada didalam 1 (satu) lembar amplop warna putih ditemukan polisi pada saku celana Terdakwa sebelah kiri pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu. 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong seluruhnya berada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas yang merupakan tas yang disandang Terdakwa saat itu. 1 (satu) unit handphone andrroid merk VIVO warna rose gold ditemukan polisi pada genggam tangan Terdakwa sebelah kiri. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam merupakan kendaraan yang digunakan berada dihadapan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 Meter posisi Terdakwa saat itu sedang jongkok, Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Terdakwa saat itu kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjual



narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur menjual narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto, 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop, 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold, adalah merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan tindak pidana dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amran Nainggolan Alias Amran** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram netto,
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah potongan plastik berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong terbuat dari botol minuman;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang kosong;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk adidas;
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna rose gold;
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X tanpa plat warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2024/PN Rap